



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/05/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA
DENGAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) TAHUN 2016**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Konvensi Hak-hak Anak, serta untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak, perlu program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) sebagai mitra strategis, sebagaimana telah dimuat dalam *Country Program Action Plan* Tahun 2016-2020 (CPAP) yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Tahun 2016;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) TAHUN 2016.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sejak proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis untuk kegiatan tahun anggaran 2016;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, serta penyusunan data dan informasi dengan semua pihak yang berkaitan dalam rangka pengelolaan program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Tahun 2016;
 - c. melakukan analisis data dan informasi;
 - d. menyelenggarakan ...

- d. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian data dan informasi, maupun dalam rangka mempertajam analisis pengelolaan program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Tahun 2016;
 - e. melakukan koordinasi program, kegiatan, dan isu-isu strategis yang terkait dengan koordinasi strategis pengelolaan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Tahun 2016; dan
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi strategis untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang menunjang tugas Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2016
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/05/2016
TANGGAL 31 MEI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA
DENGAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) TAHUN 2016

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;